



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainul Atmal Tn Alias
Akmal Alias Komal Bin Tommy
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/ 23 Maret
2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Syarif Al Qdri Lr. 1
Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Selayar
Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa Zainul Atmal Tn Alias Akmal Alias Komal Bin Tommy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021

Terdakwa Zainul Atmal Tn Alias Akmal Alias Komal Bin Tommy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa Zainul Atmal Tn Alias Akmal Alias Komal Bin Tommy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa Zainul Atmal Tn Alias Akmal Alias Komal Bin Tommy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022

Terdakwa Zainul Atmal Tn Alias Akmal Alias Komal Bin Tommy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY, bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas oleh JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di lapas / rutan Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Kantor Ninja Xpres Cab. Kab. Bulukumba yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita terdakwa berkumpul di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan bersama dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA**, lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** kemudian kami berempat berinisiatif untuk pergi berkeliling untuk mencari / mencuri unit kendaraan bermotor, dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam, sedangkan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** berboncengan dengan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha Mio GT berwarna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA**, lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** berkendara dari arah Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Kota Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, dimana lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** sebagai penunjuk jalan;
- Setibanya terdakwa bersama dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA**, lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** tiba di daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB terparkir di pinggir jalan raya dan seketika lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** yang pada saat itu berboncengan langsung menghentikan laju kendaraan bermotornya dan langsung menunjuk ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir ;

- Kemudian pada saat itu terdakwa yang sedang berboncengan dengan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** langsung berkata dengan mengatakan “*Iya itumo ambil, itumo*” selanjutnya terdakwa dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** langsung pergi mengarah ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir sedangkan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** berhenti dan menunggu di seberang jalan dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir untuk memantau / mengamati situasi sekitar ;

- Selanjutnya terdakwa mendorong dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci leherdari tempat terparkitnya di depan Kantor Ninja Xpres Cab. Kab. Bulukumba menuju jalan raya, sehingga lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** dapat mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dari arah belakang (stut motor) meninggalkan daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

- Bahwa di dalam perjalanan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** sempat bergantian mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang terdakwa naiki dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan sesampainya di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba tepatnya disebuah bengkel kami berempat sempat berhenti dan pada saat itu lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** membuka kap dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB untuk membuat kunci kontak langsung ;

- Bahwa pada pagi hari terdakwa bersama dengan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** kembali ke Kab. Selayar dimana lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** mengendarai unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam dengan nomor polisi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: DD 6836 ZB dan terdakwa mengendarai unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam sedangkan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** masih singgah di Tanah Beru Kab. Bulukumba ;

Perbuatan terdakwa **ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY** dan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di Kantor Ninja Xpres Cab. Kab. Bulukumba yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**" perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita terdakwa berkumpul di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan bersama dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA**, lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** kemudian kami berempat berinisiatif untuk pergi berkeliling untuk mencari / mencuri unit kendaraan bermotor, dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam, sedangkan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** berboncengan dengan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha Mio GT berwarna biru;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA**, lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** berkendara dari arah Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Kota Kab.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba Sulawesi Selatan, dimana lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** sebagai penunjuk jalan;

- Setibanya terdakwa bersama dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA**, lelaki **TASWAN Bin TAHAN** dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** tiba didaerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB terparkir di pinggir jalan raya dan seketika lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** yang pada saat itu berboncengan langsung menghentikan laju kendaraan bermotornya dan langsung menunjuk kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir ;

- Kemudian pada saat itu terdakwa yang sedang berboncengan dengan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** langsung berkata dengan mengatakan “*Iya itumo ambil, itumo*” selanjutnya terdakwa dan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** langsung pergi mengarah ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir sedangkan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** berhenti dan menunggu di seberang jalan dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir untuk memantau / mengamati situasi sekitar ;

- Selanjutnya terdakwa mendorong dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci leherdari tempat terparkitnya di depan Kantor Ninja Xpres Cab. Kab. Bulukumba menuju jalan raya, sehingga lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** dapat mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dari arah belakang (stut motor) meninggalkan daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

- Bahwa di dalam perjalanan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** sempat bergantian mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor



Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang terdakwa naiki dengan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan sesampainya di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba tepatnya disebuah bengkel kami berempat sempat berhenti dan pada saat itu lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** membuka kap dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB untuk membuat kunci kontak langsung ;

- Bahwa pada pagi hari terdakwa bersama dengan lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** kembali ke Kab. Selayar dimana lelaki **SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL** mengendarai unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dan terdakwa mengendarai unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam sedangkan lelaki **MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA** dan lelaki **TASWAN Bin TAHAN** masih singgah di Tanah Beru Kab. Bulukumba ;

Perbuatan terdakwa **ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY** dan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sepeda motor milik Saksi telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita saksi sedang berada di rumah saksi yang bertempat di Dusun Padodo Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke tempat kerja saksi;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di kantor Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam



dengan nomor polisi : DD 6836 ZB milik saksi, selanjutnya saksi pergi bersama dengan saksi dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN menuju Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan untuk mengantarkan barang / paket ke kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, setelah saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tiba di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN meminta kunci motor milik saksi untuk mengambil pakaian yang disimpan di bagasi motor milik saksi, pada saat mau mengambil saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tidak lagi melihat unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi terparkir di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN mencari di kembali Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi di sekitar Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan namun tetap tidak menemukannya sehingga saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN kembali ke dalam Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN melihat rekaman CCTV, saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sepeda motor milik Saksi IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 saksi sedang berada di rumah saksi yang bertempat di Dusun Padodo Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke tempat kerja saksi;
- Bahwa pada saat saksi sampai di kantor Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB milik saksi, selanjutnya saksi pergi bersama dengan saksi dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN menuju Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan untuk mengantarkan barang / paket ke kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, setelah saksi bersama dengan saksi IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tiba di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN meminta kunci motor milik saksi korban untuk mengambil pakaian yang disimpan di bagasi motor milik saksi, korban pada saat mau mengambil saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tidak lagi melihat unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi korban terparkir di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi saksi dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN mencari di kembali Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi korban di sekitar Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan namun tetap tidak menemukannya sehingga saksi korban bersama dengan saksi dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN kembali ke dalam Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk melihat rekaman CCTV ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban bersama dengan saksi dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN melihat rekaman CCTV, saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya sedang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB milik saksi korban ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 dengan nomor polisi : DD 6836 ZB bersama dengan lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita terdakwa berkumpul di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL kemudian kami berempat berinisiatif untuk pergi berkeliling untuk mencari unit kendaraan bermotor, dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA berboncengan dengan lelaki TASWAN Bin TAHAN dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha Mio GT berwarna biru ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL berkendara arah Tanah Beru

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulukumba menuju Kota Kab. Bulukumba dimana lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN sebagai penunjuk jalan ;

- Bahwa setibanya terdakwa bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL tiba didaerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB terparkir di pinggir jalan raya dan seketika lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN yang pada saat itu berboncengan langsung menghentikan laju kendaraan bermotornya dan langsung menunjuk kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berboncengan dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung berkata dengan mengatakan "Iya itumo ambil, itumo" selanjutnya terdakwa dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung pergi mengarah ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN berhenti dan menunggu di seberang jalan dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir untuk memantau / mengamati situasi sekitar ;

- Bahwa selanjutnya mendorong dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci leher, sehingga lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dapat mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dari arah belakang (stut motor) meninggalkan daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

- Bahwa dalam perjalanan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL sempat bergantian mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang terdakwa naiki dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan sesampainya di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba tepatnya disebuah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel kami berempat sempat berhenti dan pada saat itu lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL membuka kap dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB untuk membuat kunci kontak langsung ;

- Bahwa pada pagi hari terdakwa bersama dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL kembali ke Kab. Selayar dimana lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL mengendarai unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dan terdakwa mengendarai unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN masih singgah di Tanah Beru Kab. Bulukumba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor milik Saksi IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa ZAINUL ATMA TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY kejadiannya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita saksi korban sedang berada di rumah saksi yang bertempat di Dusun Padodo Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke tempat kerja saksi korban, pada saat saksi korban sampai di kantor Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi korban langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB milik saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi bersama dengan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN menuju Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan untuk mengantarkan barang / paket ke kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



sekitar jam 01.40 wita bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa berkumpul di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL kemudian kami berempat berinisiatif untuk pergi berkeliling untuk mencari unit kendaraan bermotor, dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA berboncengan dengan lelaki TASWAN Bin TAHAN dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha Mio GT berwarna biru ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL berkendara arah Tanah Beru Kab. Bulukumba menuju Kota Kab. Bulukumba dimana lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN sebagai penunjuk jalan ;
- Bahwa setibanya Terdakwa bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL tiba di daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB terparkir di pinggir jalan raya dan seketika lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN yang pada saat itu berboncengan langsung menghentikan laju kendaraan bermotornya dan langsung menunjuk ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 yang sedang terparkir ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berboncengan dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung berkata dengan mengatakan **"Iya itumo ambil, itumo"** selanjutnya terdakwa dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung pergi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN berhenti dan menunggu di seberang jalan dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir untuk memantau / mengamati situasi sekitar ;

- Bahwa selanjutnya mendorong dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci leher, sehingga lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dapat mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dari arah belakang (stut motor) meninggalkan daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa dalam perjalanan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL sempat bergantian mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang terdakwa naiki dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan sesampainya di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba tepatnya disebuah bengkel kami berempat sempat berhenti dan pada saat itu lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL membuka kap dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB untuk membuat kunci kontak langsung ;
- Bahwa pada pagi hari terdakwa bersama dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL kembali ke Kab. Selayar dimana lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL mengendarai unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dan terdakwa mengendarai unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN masih singgah di Tanah Beru Kab. Bulukumba ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, setelah saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tiba di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN meminta kunci

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi untuk mengambil pakaian yang disimpan di bagasi motor milik saksi, pada saat mau mengambil saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tidak lagi melihat unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi terparkir di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN mencari di kembali Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi di sekitar Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan namun tetap tidak menemukannya sehingga saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN kembali ke dalam Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk melihat rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua



apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa **ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY** lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barang siapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terbukti Bahwa benar kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor milik Saksi IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa **ZAINUL ATMA TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY** kejadiannya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita saksi korban sedang berada di rumah saksi yang bertempat di Dusun Padodo Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke tempat kerja saksi korban, pada saat saksi korban sampai di kantor Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, saksi korban langsung memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB milik saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi bersama dengan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN menuju Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan untuk mengantarkan barang / paket ke kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.40 wita bertempat di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa berkumpul di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL kemudian kami berempat berinisiatif untuk pergi berkeliling untuk mencari unit kendaraan bermotor, dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA berboncengan dengan lelaki TASWAN Bin TAHAN dengan menggunakan unit kendaraan bermotor Yamaha Mio GT berwarna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL berkendara arah Tanah Beru Kab. Bulukumba menuju Kota Kab. Bulukumba dimana lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN sebagai penunjuk jalan ;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa bersama dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA, lelaki TASWAN Bin TAHAN dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL tiba di daerah Ela-ela Kec. Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB terparkir di pinggir jalan raya dan seketika lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN yang pada saat itu berboncengan langsung menghentikan laju kendaraan bermotornya dan langsung menunjuk kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berboncengan dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung berkata dengan mengatakan "Iya itumo ambil, itumo" selanjutnya terdakwa dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung pergi mengarah ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN berhenti dan menunggu di seberang jalan dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir untuk memantau / mengamati situasi sekitar ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya mendorong dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci leher, sehingga lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dapat mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dari arah belakang (stut motor) meninggalkan daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL sempat bergantian mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang terdakwa naiki dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan sesampainya di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba tepatnya disebuah bengkel kami berempat sempat berhenti dan pada saat itu lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL membuka kap dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 dengan nomor polisi : DD 6836 ZB untuk membuat kunci kontak langsung ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa pada pagi hari terdakwa bersama dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL kembali ke Kab. Selayar dimana lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL mengendarai unit kendaraan bermotor Yamaha F1 ZR berwarna hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dan terdakwa mengendarai unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN masih singgah di Tanah Beru Kab. Bulukumba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, setelah saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tiba di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kemudian saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN meminta kunci motor milik saksi untuk mengambil pakaian yang disimpan di bagasi motor milik saksi, pada saat mau mengambil saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN tidak lagi melihat unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi terparkir di Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

Bahwa saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN mencari di kembali Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam milik saksi di sekitar Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan namun tetap tidak menemukannya sehingga saksi bersama dengan saksi RENALDI HALIK Bin ABD. HALIK dan saksi FAHLUL KHAERUL Alias FAHLUL Bin KAMARUDDIN kembali ke dalam Kantor Ninja Xpres Cabang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk melihat rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang semula berada di Kantor Ninja Xpres yang beralamat di Jl. Dato Tiro Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menjadi dalam penguasaan Terdakwa yakni dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga ke selayar, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 dengan nomor polisi : DD 6836 ZB kemudian Terdakwa berhasil membawa motor tersebut keselayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif saksi IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik motor sesungguhnya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa yang sedang berboncengan dengan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung berkata dengan mengatakan “Iya itumo ambil, itumo” selanjutnya terdakwa dan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL langsung pergi mengarah ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir sedangkan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN berhenti dan menunggu di seberang jalan dekat dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang sedang terparkir untuk memantau / mengamati situasi sekitar ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya mendorong dan menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci leher,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dapat mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dari arah belakang (stut motor) meninggalkan daerah Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan menuju Tanah Beru Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL sempat bergantian mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB yang terdakwa naiki dengan lelaki MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan sesampainya di daerah Tanah Beru Kab. Bulukumba tepatnya disebuah bengkel kami berempat sempat berhenti dan pada saat itu lelaki SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL membuka kap dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 untuk membuat kunci kontak langsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 dilakukan bersama-sama dengan SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL , MUH. ARI SETIAWAN Bin H. SANGKALA dan lelaki TASWAN Bin TAHAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy berwarna merah hitam dengan nomor polisi : DD 6836 ZB dengan nomor rangka : MH1JM3131LK772349 dan nomor mesin : JM31E3769476 telah diputus dalam perkara atas nama SREKALDI FATWAN Alias ALDI Bin SYAMSUL dengan amar putusan dikembalikan kepada saksi korban IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi IBRAHIM Alias ADAM Bin ACOS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUL ATMAL TN Alias AKMAL Alias KOMAL Bin TOMMY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Dr. Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriana, S.H., M.H.

Dr. Adil Kasim, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septiawati, S.H.